

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga keuangan sengaja berdiri agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, dan bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Begitu pentingnya dunia perbankan sehingga muncul anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Kasmir, 2014:3). Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan juga memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2016:3). Bank dilihat dari segi menentukan harga terbagi menjadi dua yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2016:26). Perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*), ini artinya Bank Umum Konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan Bank Umum Syariah menerapkan bagi hasil (Fahmi, 2015:180).

Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah ketika kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi dua, apabila

kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian itu akan ditanggung bersama (Ascarya, 2015:26). Selain untuk dapat menutupi biaya operasional, keuntungan yang diperoleh juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam bentuk memperbesar ataupun memperluas jangkauan dari perbankan syariah yang ditandai dengan penciptaan pangsa pasar baru, yang ditandai dengan penciptaan pangsa pasar baru, perluasan dari fasilitas, dan juga peningkatan aktivitas ekonomi (Arief & Edi, 2016:32).

Untuk meningkatkan keuntungan dalam perusahaan, pertimbangan untuk perolehan laba merupakan hal yang sangat penting sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur laba pada perusahaan, yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dalam keadaan baik atau tidak (Lilik Sriwahyuni, 2020). Untuk menilai kinerja suatu Bank Syariah dapat mengukur beberapa rasio antara lain rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio kecukupan modal, rasio kualitas aset, rasio pasar finansial, indikator ukuran dan pertumbuhan perusahaan (Sri Dewi, Adeh Ratna 2017: 242). Bank biasanya mengelola profitabilitas dengan mencoba untuk melebihi nilai rata rata pasar dan menjaga tingkat keuntungan yang stabil dan juga dapat diperkirakan yang nantinya akan menarik minat investor (Van Greuning dan Iqbal, 2011:114). Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi, 2016:42).

Alat ukur yang diguakan dalam analisis ini adalah *Return On Asset (ROA)*, dalam penentuan tingkat kesehatan pada bank, bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA dari pada ROE karena Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan

pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2009:119). ROA menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Agus Sartono, 2015:123). Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

Dalam peraturan Bank Sentral setiap bank diwajibkan agar dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada bank sentral dan publik (Herman Darmawi, 2014:41). Dari laporan keuangan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya termasuk juga kelemahan dan kekuatan yang dimiliki (Kasmir, 2015:280). Beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur dari efektifitas profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA) yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Good Corporate Governance* (GCG) (Rihma Cahya S, 2018). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Non Performing Financing (NPF) merupakan bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban utang utangnya kepada bank (Husaeni, 2017). NPF meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat

melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditanda tangani yang disebabkan berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian (Darmawi, 2014:126). *Non Performing Financing* NPF menunjukkan jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar atau buruk dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Muhammad, 2005:87).

Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan atau kredit yang dijalankan oleh bank. selain itu karena turunnya laba bersih juga disebabkan karena meningkatnya pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah atau disebut juga NPF (Maulida, 2015). Nilai NPF menunjukkan bahwa bank tidak mampu mencari calon debitur yang berkualitas karena dana yang mampu diperoleh oleh suatu bank syariah ini merupakan tulang punggung dalam keberlangsungan operasional Bank (Suyatno, 2005:33).

. Perolehan dari kas yang didapat suatu bank kemudian bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional suatu bank baik dalam modal kerja maupun perluasan investasi (Sugiono, 2016:31-32). Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan faktor yang sangat penting, yang digunakan untuk dapat mengetahui dan juga menganalisis kesehatan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan kas yang cukup untuk membayar kewajiban suatu perusahaan. BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Azmy, 2018). Suatu Bank Syariah dikatakan dalam keadaan yang tidak efisien ketika rasio biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank umum syariah tersebut lebih besar daripada pendapatan operasional yang mampu dihasilkan oleh bank umum syariah itu sendiri

(Lilik Sriwahyuni, 2020). Berikut ini adalah tabel perkembangan nilai rasio NPF, BOPO, dan ROA pada Bank Umum Syariah di OJK tahun 2015-2019.

Tabel 1.1
Perkembangan NPF, BOPO, dan ROA
Bank Umum Syariah di OJK tahun 2015-2019

Tahun	Triwulan	NPF	BOPO	ROA
2015	Maret	5,49%	95,98%	0,69%
	Juni	5,09%	96,98%	0,50%
	September	5,14%	96,94%	0,49%
	Desember	4,48%	97,01%	0,49%
2016	Maret	5,35%	94,40%	0,88%
	Juni	5,68%	95,61%	0,73%
	September	4,67%	96,27%	0,59%
	Desember	4,42%	96,23%	0,63%
2017	Maret	4,61%	92,34%	1,12%
	Juni	4,47%	90,98%	1,10%
	September	4,41%	91,68%	1,00%
	Desember	4,77%	94,91%	0,63%
2018	Maret	4,56%	89,90%	1,23%
	Juni	3,83%	88,75%	1,37%
	September	3,82%	88,80%	1,41%
	Desember	3,26%	89,18%	1,28%
2019	Maret	3,44%	87,82%	1,46%
	Juni	3,36%	85,72%	1,61%
	September	3,32%	85,14%	1,66%
	Desember	3,23%	84,45%	1,73%
Rata – Rata		4,37%	91,9545%	1.03%

Sumber: www.ojk.go.id Statistika Perbankan Syariah 2015-2019

Besarnya NPF yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 saat ini yaitu maksimal 5% (Lilik Sriwahyuni, 2020). Dalam tabel 1.1 diatas dapat diketahui nilai NPF pada tahun 2015-2019 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tergolong cukup tinggi, terlihat di beberapa triwulan nilai NPF lebih dari 5% dengan rata rata 4,37% (Data SPS OJK 2015-2019). Apabila rasio NPF meningkat atau tinggi maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung bertambah dan mengakibatkan kerugian yang dihadapi meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan bank (Linda dan Dina, 2015). Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui fenomena yang terjadi yaitu terlihat pada triwulan 2 Juni 2015 NPF mengalami penurunan sebesar 0,40% dan nilai ROA juga mengalami penurunan 0,19% (Data SPS OJK 2015-2019). Lalu pada triwulan 4 Desember 2015 NPF mengalami penurunan lagi sebesar 0,66% dari triwulan 3 dan ROA tetap pada 0,49% (Data SPS OJK 2015-2019). Namun pada triwulan 1 Maret 2016 NPF mengalami kenaikan 0,87% dari triwulan 4 desember 2015 dan ROA juga mengalami kenaikan 0,39% (Data SPS OJK 2015-2019). Kondisi ini terjadi kembali di triwulan 1 maret 2017 NPF naik 0,19% dari triwulan 4 desember 2016 dan ROA pun naik sebesar 0,49% (Data SPS OJK 2015-2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi ini bertentangan dengan teori yang ada, seperti teori yang diungkapkan yang menyatakan bahwa “Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka akan menurunkan profit karena pendapatan laba perusahaan kecil” A. Wangsawidjaja (2012:117). Begitupun yang telah diungkapkan oleh ismail, bahwasanya dampak pembiayaan akan mengakibatkan penurunan laba yang akan memiliki dampak penurunan dari nilai ROA karena return

turun maka ROA akan menurun (Ismail, 2011:125). Hal ini juga bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015), Lemiyana dan Litriani (2016), Almunawwaroh dan Marliana (2018), dengan hasil penelitian yang menunjukkan NPF berpengaruh Negatif terhadap ROA.

Dalam tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai BOPO 2015 - 2019 pada Bank Umum Syariah tergolong tinggi dengan rata rata sebesar 91,9545% (Data SPS OJK 2015-2019). Dapat dilihat juga bahwa beberapa triwulan BOPO Bank Umum Syariah memiliki nilai lebih dari 90% (Data SPS OJK 2015-2019). Fenomena yang dapat dilihat pada triwulan 3 September 2015 nilai BOPO turun sebesar 0,04%, dan nilai ROA pada triwulan ini juga turun sebesar 0,01% dari triwulan sebelumnya (Data SPS OJK 2015-2019). Pada triwulan 4 Desember 2015 nilai BOPO naik sebesar 0,07%, dan nilai ROA tetap di nilai 0,49%, ini pun terulang kembali di triwulan 2 Juni 2017 BOPO turun sebesar 1,36% dari triwulan 1 maret 2017, nilai ROA juga turun sebesar 0,02% (Data SPS OJK 2015-2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi ini bertentangan dengan teori yang ada, seperti teori yang diungkapkan “Bahwa Bank dapat memperbaiki rasio biaya operasional terhadap pendapatannya dengan mengurangi biaya yang sesungguhnya akan meningkatkan profit dimasa yang akan datang Irham Fahmi (2012:49). BOPO merupakan rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, semakin Besar BOPO, maka semakin kurang efisiensi, dan akan berakibat turunnya keuntungan (profit) Lukman Dendawijaya (2009:120). Fenomena ini juga bertentangan dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Niode (2016), Sejati (2016), Hakim dan Rafsajani (2015) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negative terhadap ROA.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang *Non Performing Financing* (NPF), dan biaya operasional dan pendapatan operasioanal (BOPO). Maka dengan itu peneliti mengambil judul **“Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Yang Dinilai Berdasarkan Rasio NPF dan BOPO”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan - permasalahan sebagai berikut:

- 1) Rasio NPF Bank Umum Syariah di OJK pada triwulan 2 Juni 2015 turun dan rasio ROA juga turun, lalu pada triwulan 4 Desember 2015 rasio NPF turun dan rasio ROA tetap, pada triwulan 1 Maret 2016 rasio NPF naik dan rasio ROA naik, begitupun pada triwulan 1 Maret 2017 rasio NPF naik dan rasio ROA naik.
- 2) Rasio BOPO Bank Umum Syariah di OJK pada triwulan 3 September 2015 turun dan rasio ROA turun, lalu pada triulan 4 Desember 2015 rasio BOPO dan rasio ROA tetap, dan pada triwulan 1 Maret 2017 rasio BOPO turun dan rasio ROA turun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah didalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.
- 2) Seberapa besar pengaruh biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait dengan Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Yang Dinilai Berdasarkan Rasio NPF dan BOPO.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.5 Kegunaan Akademis

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

- 2) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi.